



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/216/2022  
TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang kosong dan untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, obyektif, akuntabel, dan sesuai dengan kompetensinya di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan seleksi terbuka dan penilaian secara independen bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
- b. bahwa untuk pelaksanaan seleksi terbuka dan penilaian secara independen dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, perlu membentuk panitia seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5554.a/2021 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di

Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/216/2022  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON  
II) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA (ESELON II) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2022

- I. Ketua : Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE, MA, PhD  
(Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan)
- II. Anggota :
1. drg. Murti Utami, MPH  
(Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan)
  2. Prof. dr. Abdul Kadir, PhD, SpTHT-KL (K), MARS  
(Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan)
  3. Dr. Bambang Widiyanto, MA  
(Profesional)
  4. Prof. Muhammad Ikhsan  
(Profesional)
  5. Farid Utomo, SH, MH  
(Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet)
  6. Dr. Otok Kuswandaru, SSos, MSi  
(Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian,  
Badan Kepegawaian Negara)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

